

# STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PPh 21 DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Eko Wiji Pamungkas<sup>1</sup>, Dewi Puspasari<sup>2</sup>,  
Ainul Furkan<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi<sup>1,3</sup>, Program Studi Manajemen<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja<sup>1,2</sup>

[ekowiji.stiewibawakartaraharja@gmail.com](mailto:ekowiji.stiewibawakartaraharja@gmail.com)<sup>1</sup>,

[dewipuspasari50@gmail.com](mailto:dewipuspasari50@gmail.com)<sup>2</sup>, [kapainulfurkan17@gmail.com](mailto:kapainulfurkan17@gmail.com)<sup>3</sup>

**Received:** September 20, 2024. **Revised:** October 20, 2024. **Accepted:** October 27, 2024. **Issue Period:** Vol.8 No.4 (2024), Pp. 844-859

**Abstrak:** PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang ada di Jawa Barat. Dalam melakukan perhitungan PPh 21 menggunakan metode Net, untuk mengefisiensikan beban pajak terdapat tindakan perencanaan pajak dengan melakukan pemilihan metode perhitungan PPh 21 yaitu dengan metode gross up. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis perbandingan antara metode perhitungan saat ini metode net dengan metode gross up, metode manakah yang paling efektif dalam mengefisiensi beban pajak penghasilan badan perusahaan. Untuk melakukan analisis tersebut peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Data diambil melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan Teknik pengambilan sample menggunakan sampling jenuh. Dimana seluruh populasi yang ada dijadikan sebagai sample untuk penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan perhitungan metode gross up yang paling efektif dalam mengefisiensi beban pajak penghasilan badan perusahaan dengan memberikan dampak terhadap penghematan pajak..

**Kata kunci:** Perencanaan Pajak, PPh 21, Net, Gross Up, PPh Badan.

**Abstract:** PT XYZ is a manufacturing company in West Java. In calculating PPh 21 using the Net method, to streamline the tax burden, there are tax planning actions by choosing the PPh 21 calculation method, namely the gross up method. This study intends to conduct a comparative analysis between the current calculation method of the net method and the gross up method, which method is the most effective in streamlining the company's corporate income tax burden. To conduct this analysis, researchers conducted research with descriptive qualitative methods. Data were taken through interviews, documentation and literature studies with sampling techniques using saturated sampling. Where the entire population is used as a sample for research. From the results of the study, it can be concluded that the calculation of the gross up method is the most effective in streamlining the company's corporate income tax burden by having an impact on tax savings.

**Keywords:** Tax Planning, PPh 21, Net, Gross Up, Corporate Income Tax.

## I. PENDAHULUAN



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Indonesia yang merupakan negara berkembang masih banyak melakukan pembangunan dalam Upaya melakukan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional memiliki manfaat besar, termasuk peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sektor ekonomi, dan lapangan kerja. Dalam menjalankan aktivitas pembangunan nasional di Indonesia, pemerintah membutuhkan sebuah dana, sumber dana tersebut yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan Pembangunan nasional berasal dari APBN. Sumber APBN itu sendiri salah satunya di dapat dari hasil penerimaan pajak. Setiap tahun penerimaan negara yang sumbernya berasal dari pajak menunjukkan angka besarnya lebih dari 70%. Dapat diartikan bahwa manfaat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat membantu pemerintah dalam memberikan dana untuk melakukan Pembangunan nasional hingga digunakan untuk kebutuhan negara lainnya di berbagai sektor. Mengingat faktor penerimaan negara dari pajak sangat besar persentase nyam aka banyak hal yang dilakukan pemerinta untuk meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah dilakukan penyempurnaan, penambahan, dan perubahan aturan dan undang – undang di bidang perpajakan.

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, Pajak adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan,dan Bentuk Usaha Tetap [14].

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair yang bertujuan untuk menghimpun sumber dana dari pemerintah, dan fungsi regulerend yang digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi [1].

Dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan pemerintah dapat melakukan pemungutan dengan cara yang berbeda, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak diantaranya Sistem Official Assessment (Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem Self Assesmen (Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar) . Sistem With holding (Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak). Dalam implementasinya yang dilakukan setiap negara untuk menerapkan Sistem pemungutan yang digunakan berbeda tergantung dengan kebijakan negara masing – masing [15].

Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia adalah System Self Assessment. Wajib pajak melakukan proses estimasi, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri mengenai jumlah pajak yang terutang dan dibayarkan. Itu artinya negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) hanya bertugas untuk melakukan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi didalam perpajakan. Penerapan System Self Assessment memiliki salah satu kelemahan, sehingga dari kelemahan tersebut timbul celah bagi wajib pajak untuk melakukan Tindakan yang memberikan efek keuntungan bagi wajib pajak. Karena wajib pajak dapat menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan, maka potensi yang timbul dan dilakukan oleh wajib pajak adalah pengurangan jumlah pajak yang terutang, dengan cara meminimalisasi beban termasuk beban pajak.

Wajib pajak badan atau sebuah Perusahaan memiliki orientansi utama yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan memaksimalkan laba dalam menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak. Yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Untuk menekan beban pajak seminimal mungkin perusahaan perlu melakukan penghematan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih efisien.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat



dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (tax planning) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 [2].

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen perpajakan usaha atau penghasilan dalam upaya penghematan pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perpajakan tanpa melanggar kontitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang merencanakan pajak untuk mendapatkan manfaat penghematan pajak ini, tetapi bukan berarti dengan cara melakukan pelanggaran [3].

Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan Pajak yang baik. Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber [4].

Dalam upaya meminimalisasi pajak terutang, perusahaan dapat melakukan strategi perencanaan pajak. Strategi dalam melakukan perencanaan pajak Tax Planning diantaranya ada Tax Avoidance dan Tax Evasion, yang membedakan dari kedua strategi tersebut apakah melanggar dari ketentuan undang – undang perpajakan yang ada atau tidak. Tax Avoidance dan Tax Evasion keduanya terjadi dan dilakukan karena kurangnya moral dan kesadaran perusahaan mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak serta ketidakpedulian manfaat dari pajak yang dikelola untuk keberlangsungan negara [5].

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dilakukan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen dan pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak menghemat pajak sehingga pembayaran beban pajak bisa lebih efisien [6].

Beberapa manfaat umum dari perencanaan pajak adalah [7] :

1. Pengurangan beban pajak.  
Tax planning dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan. Dengan memanfaatkan berbagai pengurangan pajak yang diperbolehkan, memilih struktur bisnis yang tepat, atau menggunakan strategi lainnya, kewajiban pajak dapat ditekan, Sehingga meningkatkan arus kas yang tersedia untuk kegiatan bisnis atau kebutuhan pribadi.
2. Optimalisasi pengeluaran.  
Tax planning dapat membantu mengoptimalkan pengeluaran agar dapat memperoleh pengurangan pajak yang maksimal. Dengan memanfaatkan pengurangan pajak yang sah yang diberikan oleh undang-undang, individu atau perusahaan dapat mengelola pengeluaran mereka secara cerdas dan memanfaatkannya untuk mengurangi kewajiban pajak.
3. Peningkatan likuiditas.  
Dengan mengurangi beban pajak, tax planning dapat membantu meningkatkan likuiditas. Dengan memiliki lebih banyak uang yang tersedia, individu atau perusahaan dapat mengalokasikan dana tambahan untuk kegiatan investasi, ekspansi bisnis, atau kebutuhan mendesak lainnya.
4. Kepatuhan pajak yang lebih baik.  
Dengan melakukan tax planning, individu atau perusahaan dapat memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami dan menerapkan strategi perpajakan yang sesuai, risiko pelanggaran perpajakan atau masalah hukum terkait pajak dapat dikurangi.
5. Pengelolaan risiko perpajakan.  
Tax planning dapat membantu dalam mengelola risiko perpajakan yang mungkin dihadapi oleh individu atau perusahaan. Dengan mempertimbangkan implikasi perpajakan dalam Keputusan keuangan dan bisnis, risiko sengketa pajak atau tuntutan perpajakan dapat diminimalkan.

Tujuan perencanaan pajak sebagai berikut [16] :

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.



Tahap-tahap dalam perencanaan pajak yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan [17] :

1. Menganalisa informasi yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 (Pajak penghasilan pasal 21) tentang Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri [8].

Setiap perusahaan harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan, seperti hak atas jaminan kesehatan, hak atas perlindungan keselamatan saat bekerja, dan lain-lain. Sebagai seorang pegawai, ada kewajiban untuk membayar pajak dari penghasilan yang diperoleh selama bekerja di perusahaan, yang diatur dalam Pajak Penghasilan atau PPh 21 [1].

Perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan untuk memotong, memungut, dan menyetorkan pajak penghasilan karyawan atau pegawainya. Penghasilan yang dipotong pajak setiap bulan merupakan jumlah dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak yang juahnya berdasarkan pada keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak [3].

Pajak Penghasilan Pasal 21 telah diatur dalam dasar hukum dan telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adapun dasar hukum tersebut diantaranya [6] :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan.

Dalam melakukan perhitungan beban pajak PPh 21 pada tahun pajak 2020 mengacu pada tarif pajak penghasilan undang undang yang berlaku, Adapun tarif undang-undang yang berlaku pada tahun 2020 tersebut mengacu pada Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a :

**Tabel 1**  
**Tarif Pajak Penghasilan**

Lapisan PKP	Tarif Pajak
-------------	-------------



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Sumber:  
[15])

Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

(Waluyo, 2017)

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba dan juga sejalan dengan keinginan karyawan yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku [2].

Salah satu fokus perencanaan pajak yang berada pada PPh 21 karena gaji merupakan beban yang berpengaruh besar dalam laporan keuangan terutama laporan laba rugi. Perencanaan yang dapat dilakukan dalam PPh 21 ini adalah pemilihan metode perhitungan yang tepat sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku, namun pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Secara umum, ada 3 metode perhitungan PPh 21 yaitu metode nett (perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan karyawan), metode gross (karyawan menanggung sendiri pajaknya dengan adanya pemotongan pada gaji), dan metode gross-up (perusahaan menambah pajak dengan tunjangan kedalam perhitungan gaji kotor) [9].

Pemilihan metode perhitungan yang tepat untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, menghindari risiko dan kerugian akibat ketidakpatuhan, serta mempengaruhi besaran laba perusahaan dan pajak penghasilan badan yang harus dibayar [10].

Perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri [2].

Fenomena yang terjadi masih terdapat Pengusaha Kena Pajak belum mempunyai manajemen pajak yang baik, bahkan perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai perencanaan dan belum memaksimalkan potensi perencanaan pajak yang dapat dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan serta undang-undang yang berlaku, khususnya pada PT. XYZ tempat penulis melakukan penelitian dan mengambil data. PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang terletak di kota Karawang yang termasuk bagian dari provinsi Jawa Barat. Saat penulis melakukan penelitian dan pengambilan data di tahun 2020 metode perhitungan yang digunakan untuk melakukan perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan menggunakan metode net. Metode net merupakan metode perhitungan PPh 21 yang beban pajak penghasilannya di tanggung oleh perusahaan. Dalam konteks perencanaan pajak terdapat metode lain yang lebih menguntungkan yaitu metode *gross up*. Jika dibandingkan melalui proses perhitungan antara metode net dengan metode *gross up* , metode *gross up* mengharuskan menghitung tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terlebih dahulu dengan formula tertentu kemudian tunjangan tersebut menjadi unsur penambah penghasilan karyawan yang nantinya tunjangan atas PPh 21 dari perhitungan metode *gross up* akan sama besar dengan PPh 21 terutang nya. Metode *gross up* ini memberikan keuntungan karena tunjangan atas perhitungan PPh 21 bersifat deductible atau dapat menjadi unsur beban pengurang laporan rugi laba.

Dalam melakukan perencanaan pajak PPh 21 dengan pemilihan metode perhitungan *gross up*, perusahaan perlu melakukan perhitungan dengan formula, berikut adalah formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan :



**Tabel 2**  
**Gross Up Formula**

PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	= $\frac{(PKP \times 5\%)}{0,95}$
PKP di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	= $\frac{(PKP \times 15\%) - 5 \text{ Juta}}{0,85}$
PKP di atas Rp 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	= $\frac{(PKP \times 25\%) - 30 \text{ Juta}}{0,75}$
PKP diatas Rp. 500.000.000	= $\frac{(PKP \times 35\%) - 55 \text{ Juta}}{0,70}$

Sumber : (Pohan, 2016 [16])

Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga tercipta efisiensi pajak [11].

*Gross Up Method*, metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang di potong atas gaji karyawan. Tunjangan pajak ini termasuk penghasilan (objek Pajak Penghasilan Pasal 21), sehingga ditambahkan ke dalam gaji bruto, dan dikenai potongan pajak. Dengan menggunakan *Gross Up Method* perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (deductible expenses), sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus *Gross Up Method* adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) Sebelum ada tunjangan [12].

Keuntungan dalam melakukan penerapan metode *gross up* keuntungan tersebut dapat berdampak baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan [11] :

1. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya. Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan tidak menggunakan metode *gross up*. Dengan penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.
2. Bagi pegawai yaitu ditanggungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi.

Penerapan perhitungan pajak dengan menggunakan metode *gross up* akan membuat penghematan pajak, karena perusahaan dapat membiayakan pajak yang dilakukan *gross up* sehingga mengakibatkan dampak secara fiskal adalah pajak penghasilan badan akan turun [3].

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020 diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Adapun besaran tarifnya sebagai berikut :



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**Tabel 3**  
**Tarif PPh Badan**


Jenis Perusahaan	Tarif
Perusahaan Umum	22%
Perusahaan Go Publik	19%

Sumber : UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)

## II. METODE DAN MATERI

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi [18].

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode yang digunakan oleh PT. XYZ yaitu metode net, kemudian penulis akan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode alternatif perencanaan pajak yaitu dengan metode Gross Up, setelah dilakukan perbandingan perhitungan dengan menggunakan kedua metode tersebut, kemudian dilihat bagaimana dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan PT. XYZ, dari hasil perbandingan atas dampak pemilihan metode terhadap beban pajak penghasilan badan PT. XYZ dapat dilihat salah satu metode yang paling efektif dalam menurunkan beban pajak penghasilan badan PT. XYZ.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawan pada PT. XYZ. Penulis memperoleh data-data berupa gaji karyawan, rincian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, SPT PPh masa 21/26 serta laporan keuangan terkait berupa laporan laba rugi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sample dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi data pada PT. XYZ sehingga Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah Sampling jenuh.

Dalam proses pengumpulan data peneliti mendapatkan data PT. XYZ dari beberapa sumber data diantaranya dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai sistem dan metode yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu dokumen dalam bentuk daftar gaji karyawan, rincian perhitungan PPh 21, serta laporan keuangan terkait dalam bentuk laporan laba rugi PT XYZ.

Dalam penelitian ini alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan riset kepustakaan. Wawancara penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur ditujukan kepada staff finance, accounting dan tax PT. XYZ mengingat dibutuhkan keterangannya untuk memenuhi keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem dan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan data berupa gaji karyawan, rincian perhitungan PPh 21, laporan keuangan terkait berupa laporan laba rugi pada PT.XYZ yang diperoleh dari departemen finance, accounting dan tax. Studi kepustakaan diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis

### III. PEMBAHASA DAN HASIL

Dalam mendukung penelitian ini menggunakan seluruh data terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. XYZ yang saat ini dihitung dengan menggunakan metode net dan juga laporan laba rugi untuk menghitung beban pajak penghasilan badan dari perencanaan pajak atas PPh 21 yang dihitung dengan menggunakan metode gross up. Untuk melihat kondisi perhitungn PPh 21 yang ada di PT. XYZ , berikut perhitungan PPh 21 salah satu pegawai PT. XYZ untuk dapat mewakili kondisi saat ini .

Mr. X adalah pegawai tetap PT.XYZ yang berstatus K/2 dan memiliki penghasilan di bulan September 2020 sebesar Rp. 18.165.000.

Monthly Salary		Rp. 18.165.000
Bruto Income		Rp. 18.165.000
Reduction :		
Position Allowance	Rp. 500.000	
		<u>Rp. 500.000 –</u>
Monthly Net Income		Rp. 17.665.000
Yearly Net Income		
12 x Rp. 17.665.000		Rp. 211.980.000
PTKP		
Status (K/2)	Rp. 67.500.000,-	
PTKP Reduction		<u>Rp. 67.500.000 –</u>
Taxable Income (PKP)		Rp. 144.480.000
(Roundup)		
PPh 21 5 %		Rp. 2.500.000
PPh 21 15 %		<u>Rp. 14.172.000 +</u>
Yearly PPh 21 Payable		Rp. 16.672.000
Monthly PPh 21 Payable		
Rp. 16.672.000 : 12		Rp. 1.389.333



Dengan kondisi perhitungan PPh 21 PT. XYZ atas nama pegawai Mr. X saat ini menggunakan metode net dibayarkan oleh perusahaan untuk bulan September 2020 ke kas negara tanpa harus memotong gaji Mr. X sebesar Rp. 1.389.333. PPh 21 yang dihitung menggunakan metode net kemudian dibayarkan oleh PT. X ke kas negara tidak dapat dibebankan karena bersifat nondeductible expense. Hal ini berbeda ketika PT. XYZ melakukan perencanaan pajak atas PPh 21, untuk membandingkan letak perbedaan antara perhitungan PPh 21 yang saat ini digunakan oleh perusahaan dengan ketika perusahaan melakukan perencanaan pajak menghitung PPh 21 menggunakan metode gross up. Berikut perhitungan PPh 21 metode gross up menggunakan sampling perhitungan dari karyawan yang sama dengan yang sudah di hitung pada metode net berikut detail perhitungannya :

Monthly Salary		Rp. 18.165.000
Bruto Income		Rp. 18.165.000
Reduction :		
Position Allowance	Rp. 500.000	
		<u>Rp. 500.000 –</u>
Monthly Net Income		Rp. 17.665.000
Yearly Net Income		
12 x Rp. 17.665.000		Rp. 211.980.000
PTKP		
Status (K/2)	Rp. 67.500.000,-	
PTKP Reduction		<u>Rp. 67.500.000 –</u>
Taxable Income (PKP) (Roundup)		Rp. 144.480.000

**Calculating PPh 21 Allowance :**

Taxable Income (PKP) = Rp. 144.480.000 (Masuk Ke Lapisan Ke 2)

$$\begin{aligned}
 \text{PPh 21 Allowance} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp. 5.000.000}}{0,85} \\
 &= \frac{(\text{Rp. 144.480.000} \times 15\%) - \text{Rp. 5.000.000}}{0,85} \\
 &= \frac{\text{Rp. 21.672.000} - \text{Rp. 5.000.000}}{0,85} \\
 &= \text{Rp. 19.614.118 (Yearly)} \\
 (\text{Rp. 19.614.118} / 12) &= \text{Rp. 1.634.510 (Monthly)}
 \end{aligned}$$

*) Monthly Salary		Rp. 18.165.000
PPh 21 Allowance		<u>Rp. 1.634.510</u>
Bruto Income		Rp. 19.799.510
Reduction :		
Position Allowance	Rp. 500.000	
		<u>Rp. 500.000 –</u>
Monthly Net Income		Rp. 19.299.510
Yearly Net Income		
12 x Rp. 19.299.510		Rp. 231.594.120
PTKP		
Status (K/2)	Rp. 67.500.000,-	
PTKP Reduction		<u>Rp. 67.500.000 –</u>
Taxable Income (PKP) (Roundup)		Rp. 164.094.120
PPh 21 5 %		Rp. 2.500.000
PPh 21 15 %		<u>Rp. 17.114.118 +</u>
Yearly PPh 21 Payable		Rp. 19.614.118
Monthly PPh 21 Payable		



Rp. 19.614.118: 12

Rp. 1.634.510

Dengan kondisi perhitungan PPh 21 PT. XYZ atas nama pegawai Mr. X Ketika PT. XYZ menggunakan metode gross up besar PPh 21 yang harus dibayarkan oleh PT. XYZ untuk bulan September 2020 ke kas negara tanpa harus memotong gaji Mr. X sebesar Rp. 1.634.510. Nilai PPh 21 pada bulan September 2020 yang harus dibayar oleh PT. XYZ untuk karyawan atas nama Mr. X sama besar dengan tunjangan pajak yang sebelumnya sudah dilakukan perhitungan. Pada metode gross up memberikan dampak besar gaji yang didapat oleh Mr. X akan lebih besar dibandingkan ketika PT. XYZ menggunakan metode net. PPh 21 yang Ketika PT. X hitung menggunakan metode gross up kemudian dibayarkan oleh PT. XYZ ke kas negara dapat dibebankan karena bersifat ductable expense.

Untuk melihat dampak perbedaan yang lebih jelas dari perhitungan PPh 21 antara menggunakan metode net dan gross up terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan dibutuhkan perhitungan atas PPh 21 secara keseluruhan dari total populas dan sample yang ada pada PT. XYZ. Berikut pada tabel 4 adalah perhitungan PPh 21 yang harus dibayar oleh PT. XYZ setiap bulan selama tahun 2020 dengan menggunakan metode net, sedangkan pada tabel 5 merupakan perhitungan PPh 21 yang harus dibayar oleh PT. XYZ setiap bulan selama tahun 2020 dengan menggunakan metode gross up :

**Table 4**  
**Beban PPh 21 Metode Net**

Periode	Beban PPh 21
Januari	Rp. 10.952.446
Februari	Rp. 10.718.388
Maret	Rp. 11.558.305
April	Rp. 11.897.625
Mei	Rp. 43.033.125
Juni	Rp. 11.868.322
Juli	Rp. 8.675.119
Agustus	Rp. 8.685.726
September	Rp. 8.325.393
Oktober	Rp. 8.255.975
November	Rp. 8.198.070
Desember	Rp. 8.605.867
<b>Total</b>	<b>Rp. 150.774.361</b>

Source : data diolah penulis (2024)



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**Table 5**  
**Beban PPh 21 Dengan Metode Gross Up**

Periode	Beban PPh 21
Januari	Rp. 12.837.435
Februari	Rp. 12.590.103
Maret	Rp. 13.572.849
April	Rp. 13.950.033
Mei	Rp. 54.359.586
Juni	Rp. 13.919.029
Juli	Rp. 10.184.992
Agustus	Rp. 10.186.374
September	Rp. 9.779.206
Oktober	Rp. 9.700.152
November	Rp. 9.630.240
Desember	Rp. 10.103.476
<b>Total</b>	<b>Rp. 180.813.475</b>

Source : data diolah penulis (2024)

Terdapat perbedaan dari hasil perhitungan antara metode net dan gross up, pada metode net besar PPh 21 yang harus di setor ke kas negara sebesar Rp. 150.774.361 . Sedangkan hasil menurut perhitungan ketika perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan pemilihan metode gross up sebesar Rp. 180.813.475. Perbedaan tersebut disebabkan oleh besarnya perhitungan tunjangan pajak yang menjadi unsur penambah penghasilan rutin karyawan sehingga menyebabkan beban PPh 21 terutang menjadi meningkat setiap bulan, Adapun rumus tunjangan pajak tersebut dihitung menggunakan rumus pada tabel 2. Sehingga dapat diartikan jika beban pajak PPh 21 terutang semakin besar penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan ke negara juga akan semakin besar, hal itu akan menambah jumlah APBN negara yang salah satu sumber dananya berasal dari penerimaan pajak negara.



**Table 6**  
**Perbandingan Total dan Selisih Biaya Secara Fiskal dan Komersial**

Noted	PPh 21 :	
	Metode Net	Metode Gross Up
<b>Cost By Fiscal</b>		
Total Cost (Income + PPh 21 Allowance)	<b>Rp 13.337.795.286</b>	<b>Rp 13.518.608.761</b>
<b>Cost by Commercial</b>		
Bruto Income	Rp 13.337.795.286	Rp 13.518.608.761
PPh 21	Rp 150.774.361	Rp -
Total Cost	<b>Rp 13.488.569.647</b>	<b>Rp 13.518.608.761</b>
Differential Fiscal & Commercial (Must Correction)	<b>Rp 150.774.361</b>	<b>Rp -</b>

Source : data diolah penulis (2024)

Berdasarkan data yang ada di tabel 6 menurut perhitungan menggunakan metode Net biaya fiskalnya sebesar Rp.13.337.795.286 sedangkan menurut komersial sebesar Rp.13.488.569.647, terdapat perbedaan atau selisih sebesar Rp.150.774.361, selisih tersebut adalah pengakuan beban PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut komersial beban PPh 21 tersebut diakui sebagai biaya, sedangkan menurut fiskal PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan bersifat non-deductible sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 9 Huruf h UU PPh dan peraturan DJP nomor PER-31/PJ/2012. Sedangkan jika dibandingkan dalam perhitungan menggunakan metode gross up tidak adanya perbedaan antara pengakuan biaya dalam laporan keuangan menurut komersial dan fiskal yaitu sebesar Rp.13.518.608.761, sehingga dalam pengakuan biaya nya tidak ada yang perlu dilakukan koreksi fiskal oleh pihak pajak



**Tabel 7**  
**Pengaruh Perbandingan Metode Net Dan Gross Up Terhadap Pendapatan Pajak Badan**

Noted	PPh 21 :	
	Net Methode	Gross Up Metode
<b>NET INCOME</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>COST OF GOODS SOLD</b>	<b>(XXX)</b>	<b>(XXX)</b>
<b>GROSS PROFIT &amp; LOSS</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>OPERATING EXPENSE</b>		
General And Administration Expense	XXX	XXX
Pph 21 Expense	(Rp. 0)	(Rp. 180.813.475)
<b>TOTAL GENERAL EXPENSE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>OPERATING PROFIT</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>OTHER INCOME &amp; EXPENSE</b>		
Other Incone	XXX	XXX
Other Expense	XXX	XXX
Total Other Income & Expense	XXX	XXX
<b>EARNING BEFORE IN TAX</b>	<b>Rp. 48.367.904.527</b>	<b>Rp. 48.187.091.052</b>
Coorporate income tax expense (22% x EBIT)	(Rp. 10.640.938.996)	(Rp. 10.601.160.031)
<b>EARNING AFTER TAX</b>	<b>Rp. 37.726.965.531</b>	<b>Rp. 37.585.931.020</b>

Source : data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut PPh badan terutang metode Net memiliki nilai yang sebesar Rp. 10.640.938.996. Sedangkan metode Gross Up sebesar Rp. 10.601.160.031, hal tersebut disebabkan dalam metode Net beban PPh 21 nya diakui sebagai beban dan menjadi pengurang laba sebelum pajak, tetapi menurut laporan keuangan fiskal beban PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dapat dibiayakan atau



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

bersifat non-deductible dan harus dilakukan koreksi fiskal positif yang menyebabkan dikurangnya atau tidak diakuinya beban PPh 21 tersebut yang berdampak bertambahnya laba sebelum pajak PT. XYZ sehingga dampaknya PPh badan terutang PT. XYZ akan menjadi lebih besar.

Sedangkan terdapat perbedaan menurut hasil dari perhitungan metode gross up, metode yang memberikan tunjangan dengan jumlah yang sama besar dengan beban PPh 21 nya. Hasil beban pajak penghasilan badan PT. XYZ menurut metode gross up memiliki nilai sebesar Rp. 10.601.160.031, hasil nilai perhitungan tersebut lebih kecil jika dibandingkan metode net. Menurut Pasal 9 Huruf h UU PPh dan peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-31/PJ/2012, bagi karyawan tunjangan PPh 21 sebagai objek pajak PPh 21 sedangkan bagi pemberi kerja dapat dibiayakan atau bersifat deductible sehingga dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak perusahaan. Jika tunjangan PPh 21 tersebut dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak, maka dampaknya PPh badan terutangnya pun akan berkurang dan menjadi lebih kecil dibandingkan metode yang saat ini digunakan oleh PT. XYZ

**Table 8**  
**Dampak Penghematan Pajak**

Coorporate Income Tax Expense		Tax Saving (If Doing Tax Planning)
Net Methode	Gross Up Methode	
Rp. 10.640.938.996	Rp. 10.601.160.031	Rp. 39.778.965

Sumber : data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa dengan perbandingan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan metode yang saat ini digunakan oleh PT. XYZ yaitu metode net dan diandingkan dengan metode alternatif perencanaan pajak yaitu metode gross up, ketika perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan melakukan pemilihan metode perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode gross up akan memberikan dampak Tax saving sebesar Rp. 39.778.965 sehingga jika dibandingkan dengan metode net, metode gross up lah yang lebi efektif dalam mengefisiensi beban pajak penghasilan badan PT. XYZ dan metode gros up. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sejalan dengan hasil penelitian beberapa peneliti terdahulu, berikut adalah pernyataan sejalan yang terdapat pada peneliti sebelumnya :

Hasil peenelitan yang dilakukan oleh (Kezia, 2023 [13]) menyatakan bahwa metode *gross up* memberikan dampak positif bagi perusahaan, metode gross up yang diterapkan juga mempengaruhi beban pajak penghasilan serta laba bersih perusahaan dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak yang menjadi pengurang penghasilan terutang perusahaan. Tunjangan Pajak yang dikeluarkan perusahaan tidak akan dikoreksi secara positif pada pemotongan pajak penghasilan melainkan bersifat deductible expenses sehingga cukup membantu perusahaan dalam pembayaran pajak nantinya,

Hasil peenelitan yang dilakukan oleh (Putri, 2023 [10]) menyatakan bahwa dengan menerapkan metode gross up, telah mengambil langkah strategis untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dalam organisasi mereka. Penggunaan metode ini dan menambahkannya ke dalam jumlah yang diberikan kepada karyawan atau pihak lain, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dalam proses perhitungan pajak.

Hasil peenelitan yang dilakukan oleh (Veronica, 2023 [8]) menyatakan bahwa perhitungan dengan metode gross up menyebabkan PPh 21 untuk karyawan meningkat dan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar untuk menyetorkan PPh 21, akan tetapi penerapan metode gross up memberikan dampak pada penurunan beban pajak penghasilan badan usaha. Nilai PPh 21 yang meningkat ini akan mengurangi nilai laba perusahaan yang akan berdampak pada menurunnya nilai pajak penghasilan badan usaha yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan dengan menerapkan metode gross up akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain.

Hasil peenelitan yang dilakukan oleh (Agung, 2023 [11]) menyatakan bahwa penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan. Setelah penerapan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21 terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan perencanaan pajak dengan cara melakukan pemilihan metode perhitungan PPh 21 menggunakan metode gross up hasil analisisnya akan memberikan dampak *Tax saving* sebesar Rp. 39.778.965 sehingga kesimpulannya metode gross up lah yang paling efektif dalam dalam mengefisiensi beban pajak penghasilan badan.

Dalam pemilihan metode Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sebaiknya perusahaan memilih alternatif lain dengan melakukan perencanaan pajak kemudian memilih metode Gross up sebagai metode perhitungan PPh 21. Jika dibandingkan dengan metode Net yang sudah digunakan oleh PT. XYZ metode gross up memiliki kelebihan seperti dapat mengefisiensi beban Pajak Penghasilan Badan, namun ketika PT. XYZ ingin melakukan perencanaan pajak sebaiknya melihat kondisi update peraturan pajak terkini, agar bisa tetap taat terhadap aturan. Karena pada dasarnya Tax Planning merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan melihat celah dari undang – undang yang saat ini sedang berlaku.

#### REFERENASI

- [1] Yasmin, Alya, M. Satria Gymnasti Widiyanto, Ishma Annisa, Arkhano Jevonya Halomoan & Suparna Wijaya. “Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia”. *Jurnalku* Volume 4 No.1, 2024. 79 – 88.
- [2] Suseso, Joko, Sani & Atria Tiffany. “Pengaruh Metode Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis* Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27.
- [3] Manrejo, Sumarno, Theo Ariandyen. “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group”. *Oikonomia: Jurnal Manajemen* Volume 18, No. 1, January 2022, pp 47-57.
- [4] Ramadhani, Selvy Irwanti, Parso & Helena Louise. “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPH Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada)”. *Remittance Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma* Volume 03 Nomor 01 Juni 2022. : 82-89.
- [5] Pamungkas, Eko Wiji, Asep Effendi & Didin Saepudin. “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Firm Size, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak”. *Jurnal Techno-Socio Ekonomika*, Volume 15 No.1 April 2022 Universitas Sangga Buana YPKP : 61-76. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/techno-socio-ekonomika/article/view/1083>
- [6] Khairani, Nuhri, Alistraja Dison Silalahi. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak P Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur”. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2 No.10 Maret 2022 : 3343-3352.
- [7] Yasmin, Alya, M. Satria Gymnasti Widiyanto, Ishma Annisa, Arkhano Jevonya Halomoan & Suparna Wijaya. “Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia”. *Jurnalku* Volume 4 No.1, 2024. 79 – 88.
- [8] Veronica, Purnamawati Helen Wijaya. “Analisis Perencanaan Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pph Badan PT ABC”. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Volume V No. 1/2023 Edisi Januari Hal: 106-113.
- [9] Jati, Budhi Purwantoro, Sapto Bayu Aji, Evi Grediani & Rahmawati Hanny Yustrianthe. “Analisis



DOI: 10.52362/jisamar.v8i4.1640

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- Perencanaan PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Beban Pajak Klien”. Measurement: Jurnal Akuntansi, Vol 17 No. 2 : 151 – 165.
- [10] Farra, Putri Al, Lia Ekowati. “Analisis Kepatuhan PT X sebagai Pemotong PPh Pasal 21 yang Berdampak terhadap Beban Pajak Perusahaan”. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen Vol. 3, 2023.
- [11] Setyadi , Agung, Siti Nuridah & Elda Sagitarius. “Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan Tax Planning PPH Badan”. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7845-7853.
- [12] Munawaroh, Siti, Syafira Ramadhani. “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan Gross Up Method Pada PT Taubah Jaya Abadi Di Tanjung Redeb”. Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 8.
- [13] Engkol, Kezia M. , Treesje Runtu & Novi S. Budiarmo. “Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 Januari-Juni tahun 2023, halaman 1645 – 1652.
- [14] Pamungkas, Eko Wiji. “Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan Atas PPn PT. X”. Jurnal Bisnis (2023) 11(1): 12-24. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Perdana Mandiri. <https://www.jurnal.stieb-perdanamandiri.ac.id/index.php/ilejurnaloids/article/view/3/8>
- [15] Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Pohan CA. (2016) Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [17] Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- [18] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

